



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASRI YULIASARI, S.Si. binti RUSDIA;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 6 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cimamut RT.04 RW.01 Desa Wanasigra
Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asri Yuliasari, S.Si binti Rusdia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-1.b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asri Yuliasari, S.Si binti Rusdia dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Buku Nikah untuk suami isteri dengan nomor : 173/14/IV/2013 tanggal 8 Juni 2013 atas nama Sdr. Saksi 1, S.H. dan Sdri. Asri Yuliasari;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe A32 warna cream. Oleh karena barang bukti tersebut digunakan melakukan kejahatan;
 - 1 (satu) lembar formulir registrasi HZ Residence tanggal 01 November 2022;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Saksi 6bin Odin Rizaludin;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah memohon keringan hukuman karena masih mempunyai anak kecil dan telah tidak bekerja lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM.II-09/Tasik/02.23 tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Asri Yuliasari, S.Si binti Rusdia pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kamar nomor 133 Kos Kosan HZ Residence Jalan KHZ Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya ditempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai seorang perempuan yang melakukan perzinahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya antara terdakwa dengan saksi Saksi 6 (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah saling kenal dan sering bertemu karena sama-sama pernah bekerja di Bank BRI unit Cibeureum Kota Tasikmalaya dan mereka sama-sama mengetahui bahwa terdakwa telah mempunyai suami yaitu saksi Saksi 1 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/14/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 dan saksi Saksi 6pun telah mempunyai isteri, hingga kemudian saksi Saksi 6menyampaikan perasaan isi hatinya bahwa saksi Saksi 6menyukai terdakwa

Hal. 2 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demikian pula terdakwa menyukai saksi 6, dan karena sama-sama saling menyukai lalu keduanya sering jalan bersama dan bercumbu di beberapa tempat baik di wilayah Kota Tasikmalaya maupun di luar wilayah Kota Tasikmalaya dan yang terakhir bertempat di Kos Kosan HZ Residence Jalan KHZ Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, dimana saat itu saksi Saksi 6 mengajak terdakwa dengan mengendarai mobil milik saksi Saksi 6 ke tempat tersebut, kemudian saksi Saksi 6 memesan kamar ke bagian resepsionis Kos Kosan HZ Residence yaitu saksi Cahya Wardana dan mengisi identitas diri saksi Saksi 6 dalam formulir registrasi HZ Residence serta menyimpan KTP milik terdakwa dan setelah selesai registrasi, terdakwa dan saksi Saksi 6 sama-sama masuk ke kamar nomor 133 dimana setelah mereka berdua berada di dalam kamar tersebut, saksi Saksi 6 memeluk badan, mencium bibir dan meremas payudara terdakwa dan kemudian masing-masing membuka pakaiannya dalam keadaan telanjang bulat lalu jari tangan saksi Saksi 6 memegang lubang kemaluan dan kemudian menjilat lubang kemaluan terdakwa. Demikian pula terdakwa mengulum alat kelamin saksi Saksi 6 dan kemudian saksi Saksi 6 menindih badan terdakwa serta memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras dan memakai kondom ke lubang kemaluan terdakwa ditekan naik turun dan digoyang-goyang, kemudian berganti posisi dimana terdakwa yang membelakangi atau menungging lalu kembali ke posisi semula dalam durasi sekitar sepuluh menit sehingga alat kelamin saksi Saksi 6 mengeluarkan cairan sperma didalam lubang kemaluan terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 284 ayat (1) ke-1.b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang telah diberikan benar;
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2013 di Gedung Juang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa awalnya saksi mencurigai istri saksi karena sering telponan lalu saksi langsung menanyakan apakah ada hubungan dengan lelaki lain dan

Hal. 3 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi (Terdakwa) mengakuinya ada hubungan spesial dengan saksi Saksi 6 yang dikenalnya sejak tahun 2019 sama-sama satu kantor di BRI Unit Cibeureum dan telah melakukan hubungan intim di rumah saksi 6, di Hotel Asri, di Horison dan HZ Residence, di Bandung, Pangandaran;

- Bahwa selain dari pengakuan Terdakwa, saksi juga membuka Handphone Terdakwa dan menemukan Log panggilan, Chatingan, Video dan foto;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi kepada saksi Ifan setelah saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah, kalau masalah ekonomi saksi akui karena pada tahun 2016 usaha saksi tertipu namun kesininya membaik;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dan Terdakwa tinggal satu rumah;
- Bahwa pernah ada cekcok antara saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa pulang pukul 21.00, 22.00, 23.00 tetapi tidak sering;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 8 (delapan) tahun dan yang kedua berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sekarang setelah ada pengakuan dari Terdakwa, saksi pindah dan tinggal bersama ibu saksi;
- Bahwa rumah yang dahulu ditinggali oleh saksi dengan Terdakwa, sekarang dihuni oleh Terdakwa;
- Bahwa raut muka Terdakwa pada saat ia mengakui perbuatannya, ia menangis, menyesali perbuatannya dan ia mengatakan khilaf;
- Bahwa sekarang anak-anak kadang tinggal bersama dengan saksi, kadang dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa karena ia sebagai ibu dari anak-anak, namun kepada saksi Ifan saksi tidak memaafkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang telah diberikan benar;
- Bahwa saksi 1 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2013 di Gedung Juang Kota Tasikmalaya;

Hal. 4 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendengar cerita dari anak saksi (saksi 1) bahwa mantu saksi (Terdakwa) telah melakukan hubungan intim dengan teman satu kantornya saksi 6;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi 1, Saksi menanyakannya dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/mendengar ada cekcok/masalah rumah tangga antara saksi 1 dengan Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan saksi 1 dengan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 8 (delapan) tahun dan yang kedua berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan saksi 1 dan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang telah diberikan benar;
- Bahwa saksi 1 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2013 di Gedung Juang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di kantor adik saksi (saksi 1) menyuruh saksi untuk pulang ke rumah dan setelah berada di rumah saksi 1 memberitahukan bahwa Terdakwa telah berselingkuh/melakukan hubungan intim dengan teman satu kantornya saksi 6 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi 1, saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatannya di rumah kakak dari saksi 6;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mengaku khilaf melakukan perzinahan;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa melakukannya salah satunya yang saksi ingat dilakukan di Hotel Asri;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah ekonomi diantara saksi 1 dengan Terdakwa, usahanya saksi 1 tertipu kalau masalah yang lain tidak tahu tetapi kelihatannya baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bekerja di BRI mana;

Hal. 5 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi 1 dengan Terdakwa tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang telah diberikan benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kos HZ Residence bertugas sebagai admin;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi 6 (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai tamu yang menginap;
- Bahwa saksi 6 tidak sering menginap di Kos HZ Residence;
- Bahwa syarat untuk menginap di Kos HZ Residence jika berpasangan sah;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa yang menginap di Kos HZ Residence tersebut pasangan sah dilihat dari masing-masing KTP nya dan beralamat yang sama dan status perkawinan Kawin;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi 6 menginap, saksi sedang libur;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi 6 menginap di Kos HZ Residence dari formulir;
- Bahwa setiap yang menginap di Kos HZ Residence harus mengisi formulir;
- Bahwa setiap yang menginap di Kos HZ Residence tercatat dan saya melaporkannya ke Bandung;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi 6 menginap, yang bertugas di Kos HZ Residence adalah saksi 5;
- Bahwa Terdakwa dan saksi 6 chek in di Kos HZ Residence pukul 11.56 WIB;
- Bahwa data RT dan RW nya sama, KTP nya asli dan saksi copy;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang telah diberikan benar;

Hal. 6 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kos HZ Residence bertugas sebagai Karyawan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi 6 sebagai tamu yang menginap dan sudah beberapa kali menginap;
- Bahwa pada saat saksi 6 menginap di Kos HZ Residence, kadang sendirian kadang dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi 6 menginap bersama dengan Terdakwa, saksi Ifan datang lebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi 6 dengan Terdakwa menginap di Kos HZ Residence, ia memperlihatkan KTP Terdakwa dibawa oleh saksi Ifan;
- Bahwa saksi tahunya Terdakwa adalah istrinya saksi Ifan;
- Bahwa saksi 6 check in di Kos HZ Residence pukul 11.56 WIB;
- Bahwa saksi 6 dan Terdakwa menginap di Kos HZ Residence di kamar nomor 133;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi 6 dan Terdakwa check out di Kos HZ Residence jam berapa;
- Bahwa pada saat saksi 6 check in, KTP Terdakwa dibawa oleh saksi Ifan;
- Bahwa Terdakwa datang belakangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. SAKSI 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang telah diberikan benar;
- Bahwa saksi kenal kepada Terdakwa pada tahun 2019 pada saat bersama-sama bekerja di BRI Unit Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa masing-masing:
 - Pada sekitar pertengahan tahun 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saya di Perum D'Village Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Pada sekitar tahun 2021 pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Asri Kota Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Dari bulan Januari 2022 sampai dengan terakhir tanggal 1 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di HZ. Residence dilakukan beberapa kali;
- Bahwa perbuatan tersebut pernah dilakukan di luar daerah Tasikmalaya yaitu melakukannya di Bandung dan di Batukaras;

Hal. 7 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah saksi, saksi yang menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk datang ke rumah saksi sedangkan di Hotel Asri Terdakwa yang masuk lebih dulu sedangkan saksi datang belakangan sedangkan di HZ. Residence saksi yang menyuruh mencari tempat kepada Terdakwa dan ia mencarinya melalui Traveloka;
- Bahwa awalnya selain saksi dengan Terdakwa satu kantor saksi mendengar curhatan Terdakwa kepada teman yang lain masalah di rumah tangganya tentang suaminya yang tertipu, lalu saksi ikut perhatian kepadanya dan saksipun suka menggoda Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan hubungan intim tersebut pada jam-jam istirahat, tetapi ada juga diluar jam istirahat karena jam kerja fleksibel;
- Bahwa saksi ada komitmen dengan Terdakwa;
- Bahwa akhirnya istri saksi mengetahui dan saksipun menjauh, saksi hapus nomor kontakannya, namun Terdakwa selalu menghubungi saksi dan ia sempat memperlihatkan chatnya untuk pisah dengan suaminya;
- Bahwa saksi benar-benar menjauh dari Terdakwa, karena saksi khawatir Terdakwa ada apa-apa karena suka menyendiri dan ia punya sakit sesak napas;
- Bahwa godaan saksi kepada Terdakwa seperti bercanda mungkin bikin baper padahal cuman candaan;
- Bahwa saksi belum pernah mengatakan suka kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi mau kepada Terdakwa, karena sering curhat hingga muncul rasa iba;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa saksi melakukan paksaan setiap melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi suka kepikiran bahwa Terdakwa suaminya Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar karena saksi tidak memiliki riwayat penyakit sesak napas, sedangkan keterangan lain dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang telah diberikan benar;

Hal. 8 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan saksi Saksi 6 pada tahun 2019 pada saat bersama-sama bekerja di BRI Unit Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah menikah dengan saksi Saksi 1 pada tahun 2013 dan telah mempunyai dua orang anak berumur 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) tahun dan saksi Saksi 6 juga sudah mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Saksi 6 masing-masing:
 - Pada sekitar pertengahan tahun 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Saksi 6 di Perum D'Village Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Pada sekitar tahun 2021 pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Asri Kota Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Dari bulan Januari 2022 sampai dengan terakhir tanggal 1 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di HZ. Residence dilakukan beberapa kali;
- Bahwa perbuatan tersebut pernah dilakukan diluar daerah Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa dan saksi 6 melakukannya di tempat-tempat tersebut yakni pada saat di rumah saksi 6, ia yang menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk datang ke rumahnya sedangkan di Hotel Asri, Terdakwa yang masuk lebih dulu sedangkan saksi Saksi 6 datang belakangan sedangkan di HZ. Residence saksi 6 yang menyuruh mencari tempat dan Terdakwa mencarinya melalui Traveloka;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan saksi 6 awalnya ada masalah di rumah tangga Terdakwa, suami Terdakwa tertipu lalu Terdakwa curhat dengan teman-teman di kantor dan saksi 6 mengetahuinya hingga saksi Saksi 6 jadi perhatian, di kantor atau di grup saksi Saksi 6 suka menggoda dan sempat mengatakan suka terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa ketika check in KTP Terdakwa dan KTP saksi 6 beralamat yang sama, karena saksi 6 yang menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat KTP dengan alamat yang sama;
- Bahwa KTP tersebut didapatkan sehingga alamat saksi dan Terdakwa sama, yakni ada nasabah yang biasa membuat KTP lalu dibuatkan KTP saksi Saksi 6 dengan alamat Terdakwa;
- Bahwa alamatnya disamakan dengan alamat Terdakwa, karena alamat saksi 6 di Kota tidak mungkin menginap di Hotel yang dekat dengan rumah tinggal;

Hal. 9 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan suami Terdakwa pada saat hubungan dengan saksi 6, Terdakwa terikat oleh saksi 6, Terdakwa mengaku salah sampai mau dengan saksi 6;
- Bahwa Terdakwa sampai terikat oleh saksi 6, karena saksi 1an sering merayu Terdakwa, ia mengatakan lebih tertarik kepada Terdakwa daripada kepada istrinya;
- Bahwa suami Terdakwa sering menghubungi/telpon kepada Terdakwa ketika bersama dengan saksi 6, dan saksi 6 tidak suka jika suami Terdakwa telepon Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah buku nikah untuk suami dan istri dengan nomor :173/14/IV/2013. Tanggal 08 Juni 2013 atas nama sdr Saksi 1,S.H dan sdri Asri Yuliasari,S.Si;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe A32 warna cream;
- 1 lembar formulir registras HZ RESIDENCE tanggal 01 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa Asri Yuliasari, S.Si. binti Rusdia dengan saksi 6 sudah saling kenal dan sering bertemu karena sama-sama pernah bekerja di Bank BRI unit Cibeureum Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 dan mereka sama-sama mengetahui bahwa Terdakwa telah mempunyai suami yaitu saksi 1;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan saksi 1 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/14/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 dan saksi Saksi 6pun telah mempunyai isteri dan sampai dengan sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istrinya;
- Bahwa benar sampai saat ini antara Terdakwa dan saksi 1 masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar kemudian antara Terdakwa dan saksi 6 saling suka, lalu keduanya sering jalan bersama dan bercumbu di beberapa tempat baik di wilayah Kota Tasikmalaya maupun di luar wilayah Kota Tasikmalaya yaitu di

Hal. 10 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum D'Village Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, di Hotel Asri, Kos Kosan HZ Residence serta di luar kota yaitu di andung dan di Batukaras;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar jam 13.00 WIB, saksi 6 mengajak Terdakwa ke Kos Kosan HZ Residence di Jalan KHZ Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, kemudian saksi 6 memesan kamar ke bagian resepsionis Kos Kosan HZ Residence yaitu saksi 5 dan mengisi identitas diri saksi 6 dalam formulir registrasi HZ Residence serta menyimpan KTP milik Terdakwa dan setelah selesai registrasi, Terdakwa dan saksi 6 sama-sama masuk ke kamar nomor 133 dimana setelah mereka berdua berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan saksi 6 melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa benar kemudian perbuatan Terdakwa dan saksi 6 diketahui oleh suami Terdakwa yaitu saksi 1 melalui handphone Terdakwa berupa percakapan, dan panggilan video call dan pada saat ditanyakan, Terdakwa mengakui perbuatannya dengan saksi 6;
- Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan saksi 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berusia 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang Wanita;
2. Yang telah kawin;
3. Melakukan gendak (overspel);
4. Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang wanita;

Menimbang, bahwa seorang wanita atau seorang yang berjenis kelamin perempuan adalah merupakan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Hal. 11 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa benar yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah Terdakwa yang bernama ASRI YULIASARI, S.Si binti RUSDIA yang berjenis kelamin perempuan atau wanita, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang telah kawin dalam unsur ini adalah yang telah menikah secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan saksi 1 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/14/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013, maka menurut Majelis Hakim unsur ini pula telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan Gendak (*overspel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gendak (*overspel*) dalam unsur ini adalah seorang perempuan yang telah bersuami melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya;

Membang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekitar jam 13.00 WIB, saksi 6 mengajak Terdakwa ke Kos Kosan HZ Residence di Jalan KHZ Mustofa Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, kemudian saksi 6 memesan kamar ke bagian resepsionis Kos Kosan HZ Residence yaitu saksi 5 dan mengisi identitas diri saksi 6 dalam formulir registrasi HZ Residence serta menyimpan KTP milik Terdakwa dan setelah selesai registrasi, Terdakwa dan saksi 6 sama-sama masuk ke kamar nomor 133 dimana setelah mereka berdua berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan saksi 6 melakukan hubungan layaknya suami istri;

Telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Saksi 6 telah melakukan hubungan suami istri di Kos Kosan HZ Residence;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui umum yang dimaksud dengan hubungan badan layaknya suami istri adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mendapatkan keturunan, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi 6 di Kos Kosan HZ Residence, sebagai perbuatan melakukan Gendak (*overspel*);

Hal. 12 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja", yang dikenal dengan asas monogami dalam perkawinan yang berlaku bagi golongan tionghoa, golongan eropa dan pribumi selain yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dianut pula asas monogami dalam perkawinan bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk yang menganut agama Islam, dimana dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/Kr/1980 tanggal 26 Desember 1980 mengenai perkara pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi 6, sedangkan Terdakwa telah mengetahui ia masih terikat perkawinan dengan saksi Saksi 1, SH Bin H. Darus sebagai suaminya yang sah, sehingga menurut Majelis Hakim, pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 6 pada tanggal 1 November 2022 di Kos Kosan HZ Recidece, Terdakwa masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan saksi Saksi 1, SH Bin H. Darus, maka ketentuan pasal 27 BW jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melarang Terdakwa sebagai seorang wanita untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi 6 maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;

Hal. 13 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah buku nikah untuk suami dan istri dengan nomor :173/14/IV/2013. Tanggal 08 Juni 2013 atas nama sdr Saksi 1 dan sdri Asri Yuliasari,S.Si;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe A32 warna cream;
 - 1 lembar formulir registras HZ RESIDENCE tanggal 01 November 2022;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saksi 6, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban serta melanggar norma-norma yang ada di masyarakat termasuk norma agama yang dianut oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 14 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI YULIASARI, S.Si binti RUSDIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah buku nikah untuk suami dan istri dengan nomor :173/14/IV/2013. Tanggal 08 Juni 2013 atas nama sdr Saksi 1 dan sdri Asri Yuliasari,S.Si;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG tipe A32 warna cream;
 - 1 lembar formulir registras HZ RESIDENCE tanggal 01 November 2022;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saksi 6;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya oleh kami Abdul Gafur Bungin, S.H., selaku Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ajang Saepudin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Hal. 15 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i,

Panitera Pengganti,

Ajang Saepudin

Hal. 16 dari hal. 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)